



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 05 / PID.SUS / 2012/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I Als BOTAK, tempat lahir : Bandung, umur / tanggal lahir : 15 tahun / 8 Mei 1995, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Br. Bengkel, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta ;

TERDAKWA II Als SIKAT, tempat lahir : Karangasem, umur / tanggal lahir : 15 tahun / 10 Juli 1995, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Br. Taman Sari, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : NI KETUT LATRI, SH.MH., Advokat, bertempat tinggal di Jalan Raya Besakih Nomor : 200 X Akah Klungkung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.SP tanggal 17 Januari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas Karangasem ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ParaTerdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selanjutnya menuntut agar Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

===== SALIN TUNTUTANNYA =====

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan tuntutan Penuntut umum dan selanjutnya mohon pada pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya untuk Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-01/Klung/01/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

===== SALIN DAKWAANNYA =====

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membyktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I NENGAH TEGIP :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 bertempat di sebelah Timur Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung telah kehilangan barang dagangan berupa rokok Marlboro Lights putih 3 (tiga) bungkus, rokok Samporna Mild 1 (satu) bungkus, X-Mild 1 (satu) bungkus, Gudang Garam Filter 1 (satu) bungkus, Coca cola 1 (satu) kaleng, Larutan Lasegar 3 (tiga) kaleng, Pocari Sweat 4 (empat) botol, Vitazone 2 (dua) botol, Aqua tanggung 1 (satu) botol, makanan ringan berupa coklat better 8 (delapan) bungkus, Crispy Creaker 1 (satu) bungkus, Tik tak 4 (empat) bungkus dan Chitato 4 (empat) bungkus, dan pada hari Rabu tanggal 16 juni 2010 telah kehilangan celengan yang berisi uang ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditaruh di meja di warung tempat jualan, lalu dibungkus dengan terpal, diikat dengan tali plastik, selanjutnya ditutup pintu warungnya, hanya pintunya tidak ada kuncinya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang itu hilang keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita diberitahu oleh istri saksi ;
- Bahwa mengetahui barang dagangan saksi hilang, lalu saksi pergi ke warung melihat keadaan warung dan ternyata Terdakwa mengambil barang dagangan saksi dengan cara melepas tali pengikat penutup barang dagangan dan kemudian keesokan harinya datang polisi pada saksi menanyakan kehilangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang dagangan saksi ;
- Bahwa warung dagangan saksi ada di sebelah utara jalan, sedangkan rumah saksi ada di sebelah selatan jalan ;
- Bahwa warung dagangan saksi tidak pernah ada yang menjaganya, karena selama ini aman-aman saja ;
- Bahwa saksi membuka warung tergantung waktu senggangnya, kadang pagi, kadang siang, kalau pagi buka jam 06 dan ditutup jam 17.00 Wita ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 500.000,-

2. I KOMANG DEDY SAPUTRA Als CEKING :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wib jalan-jalan bersama dengan Terdakwa, I Kadek Agus Ariana, TERDAKWA II Als. Sikat dan I Made dan I Made Widarma ;
- Bahwa waktu saksi bersama dengan teman saksi I Kadek Agus Ariana berjalan duluan, menuju ke arah timur Pura Goa Lawah, beberapa menit kemudian datang Terdakwa dan temannya itu TERDAKWA II Als. Sikat dan I Made Widarma memberikan saksi minuman Lasegar, roti betor 2 bungkus, rokok dan Crispy Creaker, yang pada saat itu juga habis dimakan bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan teman-teman saksi itu mengambilnya, dan saksi juga tidak menanyakan kepada mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau barang-barang yang kemarin diberikannya itu dapat mengambil dari warung dagangan di sebelah Timur Pura Goa Lawah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim ;

3. I KADEK AGUS ARIANA Als.BEDUNG :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wib jalan-jalan bersama dengan Terdakwa, I Komang Dedy Saputra, TERDAKWA II Als. Sikat dan I Made Widarma ;
- Bahwa waktu saksi bersama dengan teman saksi I Komang Dedy Saputra berjalan duluan, menuju ke arah timur Pura Goa Lawah, beberapa menit kemudian datang Terdakwa dan temannya itu TERDAKWA II Als. Sikat dan I Made Widarma memberikan saksi rokok Malboro light putih 1 (satu) bungkus, Pocari Sweat 1 (satu) kaleng, minuman Lasegar 1 (satu) kaleng, roti beter 2 bungkus, Chitato 1 bungkus yang pada saat itu juga habis dimakan bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan teman-teman saksi itu mengambilnya, dan saksi juga tidak menanyakan kepada mereka ;
- Bahwa keesokan harinya, saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau barang-barang yang kemarin diberikannya itu dapat mengambil dari warung dagangan di sebelah Timur Pura Goa Lawah ;
- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekitar jam 19.00 Wita saksi bersama Terdakwa berjalan menuju pantai Wates, dan sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa berjalan menuju warung dagangan, dan saksi menuju ke pantai Wates ;
- Bahwa 30 menit kemudian, Terdakwa datang membawa uang kertas sejumlah Rp. 360.000,- dan uang tersebut dibagi dua yaitu saksi mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- sedangkan Terdakwa sebagian Rp. 160.000,-
- Bahwa uang yang saksi terima telah habis dipakai memenuhi kebutuhan makan sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim ;

4. I GEDE ARTHA CHANDY PUTRA Als BATUR :

- Bahwa saya diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang dagangan milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekitar jam 23.00 di sebelah Timur Pura Goa Lawah, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa barang dagangan yang diambil pada tanggal 4 Juni 2010 berupa rokok Malboro Lights putih 3 (tiga) bungkus, rokok Samporna Mild 1 (satu) bungkus, X-Mild 1 (satu) bungkus, Gudang Garam Filter 1 (satu) bungkus, Coca cola 1 (satu) kaleng, Larutan Lasegar 3 (tiga) kaleng, Pocari Sweat 4 (empat) botol, Vitazone 2 (dua) botol, Aqua tanggung 1 (satu) botol, makanan ringan berupa coklat better 8 (delapan) bungkus, Crispy Creaker 1 (satu) bungkus, Tik tak 4 (empat) bungkus dan Chitato 4 (empat) bungkus, dan pada tanggal 16 Juni 2010 berupa celengan yang berisi uang ;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, saya mengambil barang dagangan tersebut bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA I dengan cara membuka tali penutup barang dagangan tersebut yang dilakukan oleh TERDAKWA II, kemudian saya dan I Made Widarma mengambil barang-barang dagangan tersebut dimasukkan dalam tas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang dagangan, kemudian saya bersama TERDAKWA II dan I Made Widarma berjalan ke arah timur Pura Goa Lawah mencari I Komang Dedy Saputra dan I Kadek Agus Ariana ;
- Bahwa saya dan teman saya itu membagi barang dagangan yang diambil itu dan juga memberikan kepada I Komang Dedy dan I Kadek Agus Ariana ;
- Bahwa sayalah yang mempunyai ide pertama kali mengajak dua teman saya yaitu TERDAKWA II dan TERDAKWA I untuk mengambil barang dagangan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 16 juni 2010 saya sendirian mengambil celengan, dan kemudian memecah celengan tersebut dan berisi uang sejumlah Rp. 360.000,-, lalu saya pergi ke pantai Wates menemui I Kadek Agus Ariana, lalu membagi uang tersebut dengan bagian saya mendapat sebesar Rp. 160.000,- sedangkan I Kadek Agus mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : TERDAKWA II Als SIKAT :

- Bahwa saya diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang dagangan milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekitar jam 23.00 di sebelah Timur Pura Goa Lawah, Desa Pelsingahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa barang dagangan yang diambil pada tanggal 4 Juni 2010 berupa rokok Marlboro Lights putih 3 (tiga) bungkus, rokok Samporna Mild 1 (satu) bungkus, X-Mild 1 (satu) bungkus, Gudang Garam Filter 1 (satu) bungkus, Coca cola 1 (satu) kaleng, Larutan Lasegar 3 (tiga) kaleng, Pocari Sweat 4 (empat) botol, Vitazone 2 (dua) botol, Aqua tanggung 1 (satu) botol, makanan ringan berupa coklat better 8 (delapan) bungkus, Crispy Creaker 1 (satu) bungkus, Tik tak 4 (empat) bungkus dan Chitato 4 (empat) bungkus, dan pada tanggal 16 Juni 2010 berupa celengan yang berisi uang ;
- Bahwa waktu itu saya bersama dengan I Made Widarma, I Komang Dedy Saputra, dan I Kadek Agus Ariana dan I Gede Artha Chandy Putra pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wita jalan-jalan menuju ke arah Timur Pura Goa Lawah ;
- Bahwa pada saat itu I Gede Artha Chandy Putra mengajak saya dan TERDAKWA I untuk mengambil barang dagangan di warung, lalu saya bersama I Gede Artha Chandy Putra dan I Made Widarma menuju ke warung tersebut, sedangkan dua teman saksi lainnya sudah berjalan duluan ;
- Bahwa sampai di warung, saya bertugas membuka tali pengikat terpal dagangan di warung tersebut, sedangkan I Gede Artha Chandy Putra bersama dengan I Made Widarma mengambil barang dagangan itu, dan setelah itu saksi menutup kembali terpal dagangan tersebut ;
- Bahwa seingat saya, barang-barang yang diambil diantaranya rokok Marlboro Lights putih 3 (tiga) bungkus, rokok Samporna Mild 1 (satu) bungkus, X-Mild 1 (satu) bungkus, Gudang Garam Filter 1 (satu) bungkus, Coca cola 1 (satu) kaleng, Larutan Lasegar 3 (tiga) kaleng, Pocari Sweat 4 (empat) botol, Vitazone 2 (dua) botol, Aqua tanggung 1 (satu) botol, makanan ringan berupa coklat better 8 (delapan) bungkus, Crispy Creaker 1 (satu) bungkus, Tik tak 4 (empat) bungkus dan Chitato 4 (empat) bungkus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang dagangan, saya bersama I Gede Artha Chandy Putra dan TERDAKWA I berjalan kearah Timur mencari 2 orang teman saksi, dan setelah bertemu, kemudian barang dagangan yang baru diambil dibagi ;
- Bahwa saya kebagian 1 bungkus Sampoerna Mild, Pocari 2 botol, Vitazone 1 botol, Chitato 1 bungkus, Better 2 bungkus dan Tiktak 2 bungkus dan semuanya sudah habis dimakan ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik warung itu, dan saksi tidak pernah minta ijin mengambil barang dagangan itu ;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan tersebut ;

Terdakwa : TERDAKWA I Als.BOTAK :

- Bahwa saya diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang dagangan milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekitar jam 23.00 di sebelah Timur Pura Goa Lawah, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa barang dagangan yang diambil pada tanggal 4 Juni 2010 berupa rokok Marlboro Lights putih 3 (tiga) bungkus, rokok Sampoerna Mild 1 (satu) bungkus, X-Mild 1 (satu) bungkus, Gudang Garam Filter 1 (satu) bungkus, Coca cola 1 (satu) kaleng, Larutan Lasegar 3 (tiga) kaleng, Pocari Sweat 4 (empat) botol, Vitazone 2 (dua) botol, Aqua tanggung 1 (satu) botol, makanan ringan berupa coklat better 8 (delapan) bungkus, Crispy Creaker 1 (satu) bungkus, Tik tak 4 (empat) bungkus dan Chitato 4 (empat) bungkus, dan pada tanggal 16 Juni 2010 berupa celengan yang berisi uang ;
- Bahwa waktu itu saya bersama dengan TERDAKWA II, I Komang Dedy Saputra, dan I Kadek Agus Ariana pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wita jalan-jalan menuju ke arah Timur Pura Goa Lawah ;
- Bahwa pada saat itu I Gede Artha Chandy Putra mengajak saya dan TERDAKWA II untuk mengambil barang dagangan di warung, lalu saya bersama I Gede Artha Chandy Putra dan TERDAKWA II menuju ke warung tersebut, sedangkan dua teman yang lainnya sudah berjalan duluan ;
- Bahwa sampai di warung, TERDAKWA II membuka tali pengikat terpal dagangan tersebut, sedangkan saya dan I Gede Artha Chandy Putra mengambil barang dagangan itu, dan setelah itu TERDAKWA II menutup kembali terpal dagangan tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil barang dagangan, saya bersama I Gede Artha Chandy Putra dan TERDAKWA II berjalan kearah Timur mencari 2 orang teman saya, dan setelah bertemu, kemudian barang dagangan yang baru diambil dibagi bersama ;
- Bahwa saya kebagian 1 kaleng Vitazone, 1 kaleng Pocari Sweat, rokok X-Mild 1 bungkus, better 2 bungkus, Tiktak 2 bungkus dan Chitato 1 bungkus dan semuanya sudah habis dimakan ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik warung itu, dan saya tidak pernah minta ijin mengambil barang dagangan itu ;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa menyesali perbuatan saya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping menghadirkan saksi-saksi, juga Penuntut Umum telah melampirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pembungkus rokok Marlboro Mild Lights Putih ;
- 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Filter ;
- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1(satu) pembungkus rokok X-Mild ;
- 1 (satu) kaleng kosong Coca Cola ;
- 3 (tiga) kaleng kosong Larutan Lasegar ;
- 1(satu) botol kosong Aqua tanggung ;
- 2 (dua) botol kosong Vitazone ;
- 3(tiga) kaleng kosong Pocari Sweat ;
- 8 (delapan) pembungkus better ;
- 1 (satu) pembungkus Crispy Creaker ;
- 4 (empat) Pembungkus Tiktak ;
- 4 (empat) Pembungkus Chitato ;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam ;
- Pecahan celengan dari tanah liat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti, kerna persesuaiannya diperoleh peristiwa hukum sebagai fakat hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wita Para Terdakwa bersama dengan I Gede Artha Chandy Putra mengambil barang dagang milik dari saksi korban I Nengah Tegip yang terletak di warung dagangan di sebelah Timur Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar mereka tersebut mengambil barang dagangan dengan cara Terdakwa TERDAKWA II membuka tali pengikat terpal penutup barang dagangan tersebut, lalu setelah terbuka, lalu Terdakwa TERDAKWA I bersama I Gede Artha Chandy Putra mengambil barang dagangan tersebut dan dimasukkan dalam tas yang dibawanya ;
- Bahwa benar barang dagangan yang diambil berupa rokok Marlboro Lights putih 3 (tiga) bungkus, rokok Sampoerna Mild 1 (satu) bungkus, X-Mild 1 (satu) bungkus, Gudang Garam Filter 1 (satu) bungkus, Coca cola 1 (satu) kaleng, Larutan Lasegar 3 (tiga) kaleng, Pocari Sweat 4 (empat) botol, Vitazone 2 (dua) botol, Aqua tanggung 1 (satu) botol, makanan ringan berupa coklat better 8 (delapan) bungkus, Crispy Creaker 1 (satu) bungkus, Tik tak 4 (empat) bungkus dan Chitato 4 (empat) bungkus ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang dagangan tersebut, mereka berjalan ke arah Timur dan menemui saksi I Kadek Agus Ariana dan I Komang Dedy Saputra, lalu mereka menyerahkan barang dagangan berupa : minuman Lasegar, roti beter 2 bungkus, rokok dan Crispy Creaker kepada I Komang Dedy Saputra dan rokok Marlboro light putih 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, Pocari Sweat 1 (satu) kaleng, minuman Lasegar 1 (satu) kaleng, roti betet 2 bungkus, Chitato 1 bungkus ;

- Bahwa benar Terdakwa dan dua temannya mengambil barang dagangan tersebut tanpa persetujuan saksi korban, akibatnya saksi korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu :

- Kesatu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
- Dan Kedua melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaannya bersifat kumulatif, maka sebagai konsekuensi yuridisnya, kedua dakwaan tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa. Barang siapa berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in kasu, telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama TERDAKWA II Als. Sikat dan TERDAKWA I Als. Botak yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, adaah seorang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah orang yang ikut mengambil barang dagangan di warung milik saksi korban I Nengah Tegip ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara in kasu adalah Para Terdakwa, sehingga unsur barang siapa dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan I Gede Artha Chandy Putra pada hari jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wita mengambil barang dagang milik dari saksi korban I Nengah Tegip yang terletak di warung dagangan di sebelah Timur Pura Goa Lawah Desa Peninggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan cara Terdakwa TERDAKWA II yang membuka tali pengikat terpal penutup barang dagangan tersebut, lalu setelah terbuka, lalu Terdakwa TERDAKWA I bersama I Gede Artha Chandy Putra mengambil barang dagangan tersebut dan dimasukkan dalam tas yang dibawanya, dan barang dagangan yang diambilnya berupa rokok Marlboro Lights putih 3 (tiga) bungkus, rokok Samporna Mild 1 (satu) bungkus, X-Mild 1 (satu) bungkus, Gudang Garam Filter 1 (satu) bungkus, Coca cola 1 (satu) kaleng, Larutan Lasegar 3 (tiga) kaleng, Pocari Sweat 4 (empat) botol, Vitazone 2 (dua) botol, Aqua tanggung 1 (satu) botol, makanan ringan berupa coklat better 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus, Crispy Creaker 1 (satu) bungkus, Tik tak 4 (empat) bungkus dan Chitato 4 (empat) bungkus, Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang dagangan tersebut, mereka, berjalan ke arah Timur dan menemui saksi I Kadek Agus Ariana dan I Komang Dedy Saputra, lalu Terdakwa menyerahkan barang dagangan berupa : minuman Lasegar, roti betor 2 bungkus, rokok dan Crispy Creaker kepada I Komang Dedy Saputra dan rokok Marlboro light putih 1 (satu) bungkus, Pocari Sweat 1 (satu) kaleng, minuman Lasegar 1 (satu) kaleng, roti betor 2 bungkus, Chitato 1 bungkus dan benar barang dagangan yang diambilnya itu seluruhnya adalah milik saksi korban I Nengah Tegip ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum demikian, dapat disimpulkan bahwa barang dagangan milik I Nengah Tegip telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wita berjalan ke arah Timur Pura Goa Lawah bersama dua temannya yaitu TERDAKWA II dan TERDAKWA I, dan sesampainya di dekat warung milik saksi korban, I Gede Artha Chandy Putra mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang dagangan di warung tersebut, lalu Terdakwa TERDAKWA II membuka tali pengikat barang dagangan tersebut, sedangkan Terdakwa TERDAKWA I dan I Gede Artha Chandy Putra mengambil barang-barang dagangan milik saksi korban dan memasukkannya didalam tas gendong yang dibawanya, lalu mereka membawanya ke arah Timur Pura Goa Lawah dan menemui dua temannya lagi yaitu I Kadek Agus Ariana dan I Komang Dedy Saputra, kemudian mereka memberika sebagian barang dagangan itu, dan benar mereka mengambil barang dagangan tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban, serta mereka mengambil barang dagangan tersebut, karena merasa lapar. Dengan fakta demikian Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur dengan dengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa benar Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 sekitar jam 01.00 Wita telah mengambil barang dagangan milik saksi korban I Nengah Tegip di sebelah Timur Pura Goa Lawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung bersama-sama dengan temannya yaitu I Gede Artha Chandy Putra. Bahwa benar waktu itu I Gede Artha Chandy Putra yang mengajak Para Terdakwa untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa TERDAKWA II membuka tali pengikat baarang dagangan di warung saksi korban, sedangkan Terdakwa TERDAKWA I dan saksi I Gede Artha Chandy Putra bertugas mengambil barang-barang dagangan dan memasukkan ke dalam tas yang dibawanya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian disimpulkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama dan bersekutu, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seluruh unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, dan dari alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tindak pidana mana merupakan kejahatan, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan menurut hukum baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas perbuatannya. Akan tetapi oleh karena Para Terdakwa masih tergolong anak-anak (di bawah umur) yang masih memerlukan pengawasan dan bimbingan orang tua, dan juga untuk menghindari pengaruh buruk terhadap kepribadian Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan dalam lembaga pemasyarakatan, dan juga apabila dikaji lebih dalam motivasi Terdakwa mengambil dagangan saksi korban juga barang dagangan yang diambil oleh Terdakwa disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan kedalam kenakalan remaja, bukanlah merupakan kriminal murni. Kenakalan remaja tersebut dapat terjadi karena kurangnya perhatian orang tua Terdakwa, serta dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Karangasem, maka adalah beralasan hukum apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang buti berupa :

- 3 (tiga) pembungkus rokok Marlboro Mild Lights Putih ;
- 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Filter ;
- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1(satu) pembungkus rokok X-Mild ;
- 1 (satu) kaleng kosong Coca Cola ;
- 3 (tiga) kaleng kosong Larutan Lasegar ;
- 1(satu) botol kosong Aqua tanggung ;
- 2 (dua) botol kosong Vitazone ;
- 3(tiga) kaleng kosong Pocari Sweat ;
- 8 (delapan) pembungkus better ;
- 1 (satu) pembungkus Crispy Creaker ;
- 4 (empat) Pembungkus Tiktak ;
- 4 (empat) Pembungkus Chitato ;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam ;
- Pecahan celengan dari tanah liat ;

maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan besalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan diri Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih anak-anak, sehingga diharapkan akan menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA II Als. SIKAT** dan **Terdakwa TERDAKWA I Als. BOTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan) ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, jika dikemudian hari putusan hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pembungkus rokok Marlboro Mild Lights Putih ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Filter ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1(satu) pembungkus rokok X-Mild ;
 - 1 (satu) kaleng kosong Coca Cola ;
 - 3 (tiga) kaleng kosong Larutan Lasegar ;
 - 1(satu) botol kosong Aqua tanggung ;
 - 2 (dua) botol kosong Vitazone ;
 - 3(tiga) kaleng kosong Pocari Sweat ;
 - 8 (delapan) pembungkus better ;
 - 1 (satu) pembungkus Crispy Creaker ;
 - 4 (empat) Pembungkus Tiktak ;
 - 4 (empat) Pembungkus Chitato ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam ;
 - Pecahan celengan dari tanah liat ;

Diputus dalam perkara Terdakwa I Gede Artha Chandy Putra Als. Batur.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2012 oleh kami : **DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum.** putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **I , SH. Panitera-Pengganti**, dihadiri oleh **NI SUSILOWATI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I.

DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum